



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Kis.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisarandengan register perkara nomor 190/Pdt.P/2020/PA.Kis. tanggal 17 September 2020 dengandalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXXXX** pada tahun 2004
2. Bahawa dari pernikahan permohonan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 15 Juli 2005 atau berumur 15 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan.
3. Bahwa anak permohonan tersebut telah bekenalan dan menjalin hubungan (Pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** selama lebih kurang 2 tahun.

Halalaman 1 dari 13 halaman Penetapan.Nomor 190/Pdt.P/2020 PA.Kis.



4. Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX. tanggal lahir 16 Mei 1999 atau berumur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan.

5. Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon tersebut, namun umur anak pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

6. Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya dikantor urusan agama Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, namun di tolak. Sesuai dengan surat No. B.222/KUA.02.06.03/ PW.01/09/2020. Tanggal 09 September 2020, karena pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;

7. Bahwa antara pemohon dengan kedua orang tua laki-laki tersebut berniat hendak menikahkan anak pemohon dengan laki-laki tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan maka pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran C/q Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dengan memanggil serta memeriksa pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halalaman 2 dari 13 halaman Penetapan.Nomor 190/Pdt.P/2020 PA.Kis.



Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya di ruang khusus sebagai berikut:

Anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX**, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan di depan hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saya;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikahkan saya dengan **XXXXXXXXXX**;

Bahwa saya kenal dengan **XXXXXXXXXX** sejak lebih dari 1 tahun yang lalu;

Bahwa hubungan saya dengan **XXXXXXXXXX** adalah sebagai sepasang kekasih sejak 4 bulan yang lalu;

Bahwa hubungan **saya** dengan **XXXXXXXXXX** sudah sangat dekat, bahkan saya dan **XXXXXXXXXX** sudah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini saya sedang hamil 2 bulan;

Halalaman 3 dari 13 halaman Penetapan.Nomor 190/Pdt.P/2020 PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya dengan XXXXXXXXXXXX melakukan hubungan suami isteri 1 kali di rumah orang tua XXXXXXXXXXXX;

Bahwa saya akan menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa saya menerima XXXXXXXXXXXX dengan segala kekurangan dan kelebihannya;

Calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan supir truk pengangkut sawit, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan di depan hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya kenal dengan Pemohon;

Bahwa setahu saya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;

Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon adalah pasangan kekasih;

Bahwa saya dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX telah berpacaran sejak lebih dari 1 tahun yang lalu;

Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah sangat dekat, bahkan kami sudah melakukan hubungan suami isteri dan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;

Bahwa saya dengan XXXXXXXXXXXX melakukan hubungan suami isteri 1 kali di rumah orang tua saya;

Bahwa saya sudah siap menikahi anak Pemohon bernama

Halalaman 4 dari 13 halaman Penetapan.Nomor 190/Pdt.P/2020 PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXX dengan segala kekurangannya;

Bahwa keluarga saya tidak ada yang keberatan atas keinginan saya untuk menikah dengan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;

Bahwa saya bekerja sebagai supir truk pengangkut sawit dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Juliono**) Nomor 1209171905860001 tanggal 18 Mei 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 456/55/VIII/2004, tanggal 23 Agustus 2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1209170408160001, tanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 1209-LT-09092014-0012 tanggal 9 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegelen, setelah diteliti dan dicocokkan

Halalaman 5 dari 13 halaman Penetapan.Nomor 190/Pdt.P/2020 PA.Kis.



dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.222/KUA.02.06.03/ PW.01/09/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, tanggal 09 September 2020, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Pemeriksaan Calon Pengantin Nomor: 112/IX/PUSK-BPM/2020, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bandar Pasir Mandoge, tanggal 11 September 2020, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut;

1. XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah paman kemenakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah saling mencintai bahkan mereka sudah melakukan hubungan suami isteri dan telah hamil 2 bulan;

Halalaman 6 dari 13 halaman Penetapan.Nomor 190/Pdt.P/2020 PA.Kis.



- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, tidak ada halangan untuk menikah menurut agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai supir truk akan tetapi tidak tahu penghasilannya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon anak saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah saling mencintai bahkan mereka sudah melakukan hubungan suami isteri dan telah hamil 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, tidak ada halangan untuk menikah menurut agama;

Halalaman 7 dari 13 halaman Penetapan.Nomor 190/Pdt.P/2020 PA.Kis.



- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai supir truk akan tetapi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan suatu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon dan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah menghadap secara *in person*, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX, karena syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena

Halalaman 8 dari 13 halaman Penetapan.Nomor 190/Pdt.P/2020 PA.Kis.



keduanya saling mencintai bahkan anak Pemohon **XXXXXXXXXX** dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXX** sudah melakukan hubungan suami isteri, bahkan anak Pemohon **XXXXXXXXXX** sudah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan, maka Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hal penting yang dikandung dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah adanya izin dari Pengadilan bagi orang yang mau menikah dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dikuatkan oleh bukti P.1 terbukti Pemohon tinggal di Dusun X Desa Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran sehingga Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, telah terbukti Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** menikah pada tanggal 22 Agustus 2004 di Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, telah terbukti Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** mempunyai anak bernama **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, maka telah terbukti anak Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** bernama **XXXXXXXXXX** lahir tanggal 15 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, telah terbukti kehendak pernikahan anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** ditolak oleh Kantor Urusan Agama Bandar Pasir Mandoge, dengan alasan anak Pemohon yang masih dibawah umur, dengan

Halalaman 9 dari 13 halaman Penetapan.Nomor 190/Pdt.P/2020 PA.Kis.



demikian Pemohon sudah beriktikat baik dengan memberitahukan kehendaknya kepada KUA Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, telah terbukti anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** dalam keadaan sehat dan tidak teridap penyakit;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti telah menerangkan dibawah sumpah di persidangan, tentang telah adanya keinginan dari **XXXXXXXXXX** dan calon suaminya untuk menjadi suami isteri dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan suami isteri bahkan anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** telah hamil 2 bulan dan tidak ada halangan untuk menikah, keterangan saksi tersebut bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian saksi yang diajukan Pemohon tersebut memenuhi syaratformil dan materil alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg,oleh karenanya saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan proses persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** benar masih berumur 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon **XXXXXXXXXX** dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXX** telah berpacaran sangat akrab sekali bahkan anak Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri dengan calon suaminya dan telah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon **XXXXXXXXXX** dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Halalaman 10 dari 13 halaman Penetapan.Nomor 190/Pdt.P/2020 PA.Kis.



Menimbang, bahwa meskipun umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon sudah berkeinginan untuk menikah, sehingga menurut syari'at Islam harus dinyatakan sudah aqil baligh, dan secara fisik anak Pemohon telah pula menunjukkan kedewasaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam *Kitab Asybah Wan Nadhoir* halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الاهام على الرعية هبوط بالوصلة

Artinya : "*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan Rasulullah mensunatkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya diluar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya. Selain itu perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk mewujudkan kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan diatas dinilai pula telah sesuai dengan maksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua calon mempelai juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan berpacaran anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat bahkan anak Pemohon telah hamil dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga yang bahagia. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan maka akan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun akan hilang,

Halalaman 11 dari 13 halaman Penetapan.Nomor 190/Pdt.P/2020 PA.Kis.



bahkan kemadhorotan yang akan timbul, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemadhorotan yang akan timbul jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak dinikahkan, maka Hakim berpendapat ketentuan batas minimal sebagaimana pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, berumur 19 tahun bagi calon isteri agar dapat menikah harus diabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang

Halalaman 12 dari 13 halaman Penetapan.Nomor 190/Pdt.P/2020 PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1442 Hijriyah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rahmat Ilham, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Rahmat Ilham, S.H.

Baginda, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Sidang | Rp. 200.000,00 |
| 4. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Halalaman 13 dari 13 halaman Penetapan.Nomor 190/Pdt.P/2020 PA.Kis.